



P U T U S A N

Nomor 307/Pid.B/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mastur alias Atur bin Misran (Alm)**
2. Tempat lahir : Pagatan
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 1 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 4 Desa Pulau Satu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 November 2020 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 6 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020.;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 307/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2020/PN Bln tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwal *MASTUR Alias ATUR Bin MISRAN (Alm)* bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP dan Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk TOSHIBA warna tosca yang berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah kotak laptop merk ASUS dengan No. Register Sekolah : 04 warna hitam type X45AY EAN: 4712900875751, S/N: HANOCV105369426 MCODE : X454YA-EX101T, P/T : 90NB0B42-M00710 MAC Nomor : 409F3860BE75;
 - 1 (satu) lembar handuk warna biru navy merk Divana Singulur;
 - 2 (dua) lembar amplop warna putih yang sudah terbuka dan sobek;
 - 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) balok kayu ulin dengan panjang 186 cm;
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam model X454Y, HANOCV105369426, X454YA-EX101T;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan InFocus;
 - 1 (satu) unit charger laptop merk ASUS warna hitam;

Dikembalikan yang berhak melalui saksi ALIMUDDIN, S. AG.MM Alias ALI Bin SUKE;

- 1 (satu) buah Pancing merk MAGURO LEOPARD warna hitam;
- 1 (satu) buah Reel merk KENZI MARINE K2-300L;
- 1 (satu) buah Pancing merk KASTKING Blackhawk II warna hitam;
- 1 (satu) buah Reel merk ABU GARCIA Black Max;

Dikembalikan Kepada saksi HAIRANI RAHMAN Bin HARTANI BAKTI;

- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A57 Type CPH1701 warna hitam No. Imei 1 : 865255031746534 No. Imei 2 : 865255031746526;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO V15 tipe VIVO 1819 warna Royal Blue No. Imei 1 : 863481042566818 No. Imei 2 : 863481042566800;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru bertulis MI;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 tipe VIVO 1819;

Dikembalikan kepada saksi NILA SUSANTI;

- 1 (satu) buah kotak HP merk VIVO Y12 type Vivo 1904 warna Aqua Blue No. Imei 1 : 868435046633516 No. Imei 2 : 868435046633508 SN : A904SHJ06D00;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y12 type VIVO 1904 warna Aqua Blue No. Imei 1 : 868435046633516 No. Imei 2 : 868435046633508 SN : A904SHJ06D00;

Dikembalikan Kepada saksi REYHAN

4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa MASTUR Alias ATUR Bin MISRAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 03.10 Wita, atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di ruangan TU (Tata Usaha) MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 1 Tanah Bumbu yang beralamat di Jalan H.M. Nurung Rt.03 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, merupakan gabungan berapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 03.10 Wita, bertempat di ruangan TU (Tata Usaha) MAN (Madrasah Aliyah Negeri) 1 Tanah Bumbu yang beralamat di Jalan H.M. Nurung Rt.03 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, terdakwa masuk kedalam ruangan tata usaha melalui jendela belakang dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengambil tas warna hitam yang berada diruangan tata usaha tepatnya didalam laci meja wajib lapor, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kursi kayu yang terletak didepan ruang belajar, selanjutnya kursi tersebut dibawa kebelakang ruang tata usaha dan ditaruh dibawah jendela yang digunakan untuk pijakan kaki terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah balok kayu ulin yang berada disamping tower tandon air yang terletak dibelakang ruang tata usaha serta mengambil 1 (satu) lembar handuk warna biru yang diambil dari pagar belakang ruang tata usaha, setelah itu terdakwa naik keatas kursi dan langsung membuka jendela dengan cara mencongkel paksa teralis jendela yang terbuat dari besi dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu ulin hingga tralis terbuka sebagian, selanjutnya sebelum terdakwa masuk kedalam ruang tata usaha, terdakwa mengelap kakinya yang basah dengan menggunakan 1 (satu) lembar handuk warna biru dan mengganjil teralis jendela tersebut dengan menggunakan handuk agar tralis jendela tetap terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam ruang tata usaha melalui jendela tersebut;
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam ruangan tata usaha, terdakwa kemudian membuka meja dan lemari lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dengan no Register sekolah : 04 beserta 1 (satu) unit charger merk Asus warna hitam yang berada didalam tas merk Infocus warna hitam dari dalam lemari, lalu dimasukkan kedalam tas yang terdakwa dapatkan sebelumnya dilaci meja wajib lapor depan ruang tata usaha dan dibawa pergi oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin pihak sekolah MAN 1 Tanah Bumbu;
- Bahwa kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit Laptop merk ASUS warna hitam dengan no Register sekolah : 04 beserta 1 (satu) unit charger merk Asus warna hitam kepada saksi Jumalatus Saniah als Bahriah pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wita dirumah saksi Jumalatus Saniah als Bahriah di Desa Pulau Satu Rt.04 Rw.03 Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan laptop tersebut terdakwa telah gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sekolah MAN 1 Tanah Bumbu mengalami kerugian sebesar Rp. 5.010.000 (lima juta sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;

D A N

Kedua

Bahwa terdakwa MASTUR Alias ATUR Bin MISRAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di rumah HAIRANI RAHMAN bin HARTANI BAKTI Jalan A. Yani Gang Dahlia Rt. 05 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, dan pada hari Selasa tgl 24 September sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di sebuah rumah kontrakan Rehansyah alias Rehan bin Sasang di jalan H.M Nurung Rt.04 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum pengadilan Negeri Batulicin, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, merupakan gabungan berapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di rumah HAIRANI RAHMAN bin HARTANI BAKTI Jalan A. Yani Gang Dahlia Rt. 05 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Terdakwa melihat keadaan rumah kosong kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang dengan cara terlebih dahulu terdakwa membuka pintu bagian atas yang tidak terkunci, lalu Terdakwa dorong dan setelah terbuka kemudian Terdakwa membuka pintu bagian bawah yang terkunci dengan cara menarik pengaman pintu tersebut setelah berhasil kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Hairani Rahman, terdakwa mengambil 1 (satu) buah pancing merk MAGURO LEOPARD warna hitam lengkap dengan Reelnya merk KENZI MARINE K2 – 300L beserta 1 (satu) buah pancing merk KASTKING Blackhawk II warna hitam lengkap dengan Reelnya merk ABU GARCIA Black Max setelah itu Terdakwa keluar rumah melalui pintu dapur bagian belakang sambil membawa Pancing dan Reel dari Pancing;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil Pancing dan Reel Pancing dari rumah Saudara Rahman kemudian Pancing dan Reel Pancing tersebut Terdakwa jual kepada NANANG pada pertengahan bulan Agustus 2019 sekitar jam 06.00 wita bertempat di rumah mertua saudara NANANG yang beralamat Rt. 04 Desa Pulau Satu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu namun NANANG tidak mengetahui bahwa Pancing dan Reel dari Pancing tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa menjual Pancing serta Reel dari Pancing tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan dari Pancing serta Reel dari Pancing tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi HAIRANI RAHMAN bin HARTANI BAKTI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.110.000 (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alimuddin, S.Ag., M.M. alias Ali bin Suke, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari Nur Ainun bahwa banyak paku bekas yang berserakan di dalam Ruang Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanah Bumbu yang beralamat di Jalan H.M. Nurung RT 03 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa kemudian Saksi memeriksa jendela belakang bersama-sama dengan Saksi Muhammad Syarif dan Nur Ainun, Saksi melihat jendela belakang dalam keadaan tertutup dan bingkai jendela sebelah kanan terikat tali ke besi teralis jendela
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 WITA Saksi terpikir untuk memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) yang berada di dalam ruangan, kemudian Saksi memeriksa rekaman kamera pengawas bersama Saksi Muhammad Syarif;
 - Bahwa di dalam rekaman kamera pengawas terlihat seorang laki-laki yang menggunakan baju kaos lengan pendek dan celana pendek, serta menggunakan masker dan tutup kepala sedang masuk ke dalam ruangan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tata usaha pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 03.10 WITA, kemudian membuka laci meja dan lemari;

- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman kamera pengawas, kemudian Saksi mengecek laci meja dan lemari serta ruangan yang dimasuki oleh pelaku, setelah itu Saksi baru mengetahui bahwa uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) telah hilang diambil oleh pelaku;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WITA Saksi Muhammad Syarif memeriksa lagi satu per satu barang inventaris, dan didapatkan barang yang juga hilang berupa berupa 1 (satu) unit laptop inventaris merk Asus dengan nomor register sekolah 04 warna hitam tipe X454Y EAN : 4712900875751, S/N : HANOCV105369426, MCODE : X454YA-EX101T, P/N : 90NB0B42-M00710, MAC No : 409F3860BE75;
- Bahwa laptop tersebut sebelumnya berada di dalam lemari loker yang tidak terkunci dan uang tersebut disimpan di dalam laci meja yang juga tidak terkunci dalam keadaan dimasukkan ke dalam amplop;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam MAN 1 Tanah Bumbu melalui jendela belakang dengan mencongkel jendela, dan setelah rusak kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan tata usaha serta mengambil beberapa barang;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari MAN 1 Tanah Bumbu untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh MAN 1 Tanah Bumbu sejumlah Rp5.010.000,00 (lima juta sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Alimuddin, S.Ag., M.M. alias Ali bin Suke, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Muhammad Syarif, S.Pd.I. alias Syarif bin Saini Khalid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WITA Saksi mendapatkan informasi dari Nur Ainun bahwa banyak paku bekas yang berserakan di dalam Ruang Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanah Bumbu yang beralamat di Jalan H.M. Nurung RT 03 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memeriksa jendela-jendela yang ada di ruangan tersebut bersama-sama dengan Saksi Alimuddin dan Nur Ainun, Saksi melihat jendela belakang dari ruang tata usaha tersebut tertutup dan terikat tali sedangkan teralis dari jendela tersebut telah terbuka sebagian dan paku yang menempel pada teralis jendela tersebut juga sebagian telah lepas;
- Bahwa kemudian Saksi Bersama dengan Saksi Alimuddin dan Nur Ainun memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) yang berada di dalam ruangan, kemudian Saksi memeriksa rekaman kamera pengawas yang mengarah ke halaman sekolah dan kamera yang mengarah ke dalam ruangan tata usaha;
- Bahwa di dalam rekaman kamera pengawas terlihat seorang laki-laki masuk ke dalam ruangan tata usaha pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 03.10 WITA;
- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman kamera pengawas, kemudian Saksi mengecek laci meja dan lemari serta ruangan yang dimasuki oleh pelaku, setelah itu Saksi baru mengetahui bahwa uang tunai sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) telah hilang diambil oleh pelaku;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 11.00 WITA Saksi memeriksa lagi satu per satu barang inventaris, dan didapatkan barang yang juga hilang berupa berupa 1 (satu) unit laptop inventaris merk Asus dengan nomor register sekolah 04 warna hitam tipe X454Y EAN : 4712900875751, S/N : HANOCV105369426, MCODE : X454YA-EX101T, P/N : 90NB0B42-M00710, MAC No : 409F3860BE75;
- Bahwa laptop tersebut sebelumnya berada di dalam lemari loker yang tidak terkunci dan uang tersebut disimpan di dalam laci meja yang juga tidak terkunci dalam keadaan dimasukkan ke dalam amplop;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WITA Saksi menyimpan uang tunai tersebut di dalam laci meja kerja Saksi yang berada di dalam ruang tata usaha, sedangkan laptop tersebut disimpan di dalam loker tempat penyimpanan barang-barang yang terletak di dalam ruang tata usaha akan tetapi Saksi tidak tahu siapa dari rekan kerja Saksi yang terakhir menyimpan laptop tersebut;
- Bahwa ruang tata usaha dalam keadaan pintu dan jendela tertutup pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi mengetahuinya karena Saksi sendiri yang terakhir menutup pintu ruang tata usaha tersebut sebelum pulang kerja pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 17.00 WITA;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang istirahat di rumah, sedangkan Sekolah MAN 1 Tanah Bumbu pada saat kejadian tersebut sedang tidak ada penjagaan malam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari MAN 1 Tanah Bumbu untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh MAN 1 Tanah Bumbu sejumlah Rp5.010.000,00 (lima juta sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Muhammad Syarif, S.Pd.I. alias Syarif bin Saini Khalid, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Hairani Rahman bin Hartani Bakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi kehilangan beberapa barang di rumah Saksi yang beralamat di Jalan A. Yani Gang Dahlia RT 05 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit alat pancing merk Maguro Leopard warna hitam lengkap dengan reel merk Kenzi Marine K2-300L serta 1 (satu) unit alat pancing merk Kastking Blackhawk II warna hitam lengkap dengan reel merk Abu Garcia Black Max;
- Bahwa sebelum barang-barang hilang, Saksi meletakkannya dengan menyandarkan di dinding ruang tempat penyimpanan barang-barang di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara barang-barang Saksi diambil, sebab pada saat peristiwa tersebut terjadi, Saksi sedang tidak berada di rumah karena sedang berada di Banjarmasin, dan juga tidak ada orang lainnya di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.110.000,00 (empat juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Hairani Rahman bin Hartani Bakti, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Nila Susanti, S.Pd.I. binti M. Yusuf (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 08.00 WITA pada saat Saksi hendak pergi bekerja, Saksi mencari telepon genggam milik Saksi yang sebelumnya sedang Saksi isi ulang daya telepon genggam tersebut di depan televisi di ruang tengah, akan tetapi ternyata telepon genggam tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi juga mencari telepon genggam milik suami Saksi yang sebelumnya disimpan di dalam tas namun juga tidak ada dan tas suami Saksi pada saat itu sudah pindah tempat ke dapur;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Saksi baru menyadari bahwa barang-barang Saksi telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa 2 (dua) unit telepon genggam merk Oppo tipe A57 dan merk Vivo tipe V15, kedua telepon genggam tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa sebelum kedua telepon genggam tersebut hilang, semua jendela rumah Saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci, serta pintu belakang rumah Saksi juga tertutup dan terkunci, akan tetapi pintu depan rumah Saksi dalam keadaan tertutup sebelum Saksi tinggalkan tidur namun tidak terkunci, dan pada saat Saksi bangun tengah malam pada pukul 23.30 WITA saya mendapati pintu depan rumah dalam keadaan terbuka penuh;
- Bahwa Saksi menduga peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah sewa Saksi yang berlokasi di Jalan H.M. Nurung Gang H. Mansur Nomor 87 RT 03 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.850.000,00 (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Nila Susanti, S.Pd.I. binti M. Yusuf (Alm), Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)



5. Saksi Raehansyah alias Rehan bin Sasang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 00.30 WITA Saksi meletakkan telepon genggam miliknya di lantai ruang tamu dekat telinga Saksi sebelah kiri dengan posisi Saksi yang sedang tidur;
- Bahwa sekira pukul 06.00 WITA Saksi melihat pintu jendela samping sebelah kiri sudah terbuka, dan setelah melihat jendela tersebut terbuka kemudian Saksi langsung mencari telepon genggam Saksi dan ternyata telepon genggam Saksi yang sebelumnya Saksi letakkan di ruang tamu sudah tidak ada lagi, setelah itu Saksi membangunkan Lukman untuk menanyakan keberadaan telepon genggam Saksi namun Lukman juga tidak tahu;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi menyadari bahwa telepon genggamnya telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa kemudian Saksi mencoba menelepon ke nomor yang terpasang di telepon genggam tersebut menggunakan telepon genggam milik Lukman sebanyak 9 (sembilan) kali, akan tetapi telepon genggam milik Saksi sudah tidak aktif;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melapor ke Polsek Kusan Hilir dan memberitahu bapak kandung Saksi bahwa telepon genggam milik Saksi telah hilang;
- Bahwa telepon genggam milik Saksi yang telah hilang adalah merk Vivo Y12 tipe 1904 warna aqua blue;
- Bahwa Saksi menduga telepon genggam Saksi diambil sekira pukul 03.00 WITA di rumah kontrakan Saksi yang berlokasi di Jalan H.M. Nuring RT 04 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Raehansyah alias Rehan bin Sasang, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit laptop warna hitam di Ruang Tata Usaha MAN 1 Tanah Bumbu yang beralamat di Jalan H.M. Nurung Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil uang tunai yang berada di dalam amplop warna putih dan disimpan di dalam loker di ruang tata usaha tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruangan tata usaha melalui jendela belakang ruang tata usaha tersebut yang pada saat itu dalam keadaan tidak tertutup rapat dan tidak terkunci;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa mengambil 2 (dua) unit alat pancing warna hitam beserta 2 (dua) unit reel pancing di sebuah rumah yang beralamat di Jalan A. Yani Gang Dahlia RT 05 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu bagian atas yang tidak terkunci lebih dahulu, kemudian Terdakwa membuka pintu bagian bawah yang terkunci dengan cara menarik pengaman dari pintu tersebut, dan setelah berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil alat pancing tersebut kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah melalui pintu dapur;
- Bahwa alat pancing tersebut Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekira pertengahan bulan Agustus 2019 di rumah mertua Nanang yang beralamat di RT 04 Desa Pulau Satu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna biru di sebuah rumah yang beralamat di Jalan H.M. Nurung Gang H. Mansyur Nomor 8 RT 03 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa lebih dulu memeriksa dalam rumah tersebut dengan melihatnya melalui kaca jendela sebelah kiri dan Terdakwa melihat lampu kamar dalam keadaan menyala serta pemilik rumah dalam keadaan tertidur, dan Terdakwa juga melihat

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon genggam berada di lantai yang tergantung di dinding dalam keadaan sedang mengisi daya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur belakang;

- Bahwa kedua telepon genggam tersebut Terdakwa jual kepada Idar seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekira pada pukul 08.00 WITA di hari yang sama di rumah orang tua Idar yang beralamat di RT 03 Desa Pulau Satu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 02.30 WITA juga mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna biru di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan H.M. Nurung RT 04 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela samping dengan cara Terdakwa lebih dulu memasukkan tangan kanannya ke sela-sela bagian bawah daun jendela samping rumah tersebut, kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut hingga pengunci lepas karena sudah renggang, dan setelah jendela tersebut terbuka kemudian saya masuk ke dalam rumah korban;

- Bahwa telepon genggam tersebut telah Terdakwa jual kepada Idar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada pagi harinya di hari tersebut di rumah orang tua Idar yang beralamat di RT 03 Desa Pulau Satu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari para pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang orang tersebut sendirian saja;

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit flashdisk merk Toshiba warna tosca yang berisikan rekaman kamera pengawas (CCTV);

- 1 (satu) buah kotak laptop merk Asus dengan Nomor Register Sekolah 04 warna hitam type X45AYEAN: 4712900875751, S/N: HANOCV105369426



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MCODE : X454YA-EX101T, P/T : 90NB0B42-M00710 MAC Nomor:
409F3860BE75;

- 1 (satu) helai handuk warna biru tua merk Divana Singulur;
- 2 (dua) lembar amplop warna putih yang sudah terbuka dan sobek;
- 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) balok kayu ulin dengan panjang 186 (seratus delapan puluh enam) sentimeter;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam model X454Y, HAN0CV105369426, X454YA-EX101T;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Infocus;
- 1 (satu) unit alat pengisi daya (*charger*) laptop merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) unit alat pancing merk Maguro Leopard warna hitam;
- 1 (satu) unit reel merk Kenzi Marine K2-300L;
- 1 (satu) unit alat pancing merk Kastking Blackhawk II warna hitam;
- 1 (satu) unit reel merk Abu Garcia Black Max;
- 1 (satu) buah kotak telepon genggam merk Oppo A57 tipe CPH1701 warna putih dengan nomor imei 1 : 865255031746534 dan nomor imei 2 : 865255031746526;
- 1 (satu) buah kotak telepon genggam merk Vivo V15 tipe Vivo 1819 warna putih dengan nomor imei 1 : 863481042566818 dan nomor imei 2 : 863481042566800;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru bertuliskan MI;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo V15 tipe Vivo 1819 warna royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042566818 dan nomor imei 2 : 863481042566800;
- 1 (satu) buah kotak telepon genggam merk Vivo Y12 tipe Vivo 1904 warna Aqua Blue dengan nomor imei 1 : 868435046633516 dan nomor imei 2 : 868435046633508 SN : A904SHJ06D00;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y12 tipe Vivo 1904 warna Aqua Blue dengan nomor imei 1 : 868435046633516 dan nomor imei 2 : 868435046633508 SN : A904SHJ06D00;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Asus dengan nomor register sekolah 04 warna hitam tipe X454Y EAN : 4712900875751, S/N : HAN0CV105369426, MCODE : X454YA-EX101T, P/N : 90NB0B42-M00710, MAC No : 409F3860BE75 di Ruang Tata Usaha MAN 1

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu yang beralamat di Jalan H.M. Nurung Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruangan tata usaha melalui jendela belakang ruang tata usaha tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit alat pancing merk Maguro Leopard warna hitam lengkap dengan reel merk Kenzi Marine K2-300L serta 1 (satu) unit alat pancing merk Kastking Blackhawk II warna hitam lengkap dengan reel merk Abu Garcia Black Max milik Saksi Hairani Rahman di rumah Saksi Hairani Rahman yang beralamat di Jalan A. Yani Gang Dahlia RT 05 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang dengan cara mendorong pintu bagian atas yang tidak terkunci lebih dahulu, kemudian Terdakwa membuka pintu bagian bawah yang terkunci dengan cara menarik pengaman dari pintu tersebut, dan setelah berhasil terbuka Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil alat pancing tersebut kemudian Terdakwa keluar lagi dari rumah melalui pintu dapur;
- Bahwa alat pancing tersebut Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sekira pertengahan bulan Agustus 2019 di rumah mertua Nanang yang beralamat di RT 04 Desa Pulau Satu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A57 warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo tipe V15 warna biru milik Saksi Nila Susanti di rumah Saksi Nila Susanti yang beralamat di Jalan H.M. Nurung Gang H. Mansyur Nomor 8 RT 03 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa lebih dulu memeriksa dalam rumah tersebut dengan melihatnya melalui kaca jendela sebelah kiri dan Terdakwa melihat lampu kamar dalam keadaan menyala serta pemilik rumah dalam keadaan tertidur, dan Terdakwa juga melihat telepon genggam berada di lantai yang tergantung di dinding dalam keadaan sedang mengisi daya, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur belakang;
- Bahwa kedua telepon genggam tersebut Terdakwa jual kepada Idar seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekira pada pukul 08.00 WITA di

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari yang sama di rumah orang tua Idar yang beralamat di RT 03 Desa Pulau Satu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 02.30 WITA juga mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y12 tipe 1904 warna biru milik Saksi Raehansyah di rumah kontrakan Saksi Raehansyah yang beralamat di Jalan H.M. Nurung RT 04 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela samping dengan cara Terdakwa lebih dulu memasukkan tangan kanannya ke sela-sela bagian bawah daun jendela samping rumah tersebut, kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut hingga pengunci lepas karena sudah renggang, dan setelah jendela tersebut terbuka kemudian saya masuk ke dalam rumah korban;

- Bahwa telepon genggam tersebut telah Terdakwa jual kepada Idar seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada pagi harinya di hari tersebut di rumah orang tua Idar yang beralamat di RT 03 Desa Pulau Satu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari para pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang orang tersebut sendirian saja;

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Mastur alias Atur bin Misran (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membantah identitasnya di dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, yangmana pada saat Terdakwa akan mengambil barang, barang tersebut haruslah belum berada pada kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, namun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Asus dengan nomor register sekolah 04 warna hitam tipe X454Y EAN : 4712900875751, S/N : HANOCV105369426, MCODE : X454YA-EX101T, P/N : 90NB0B42-M00710, MAC No : 409F3860BE75 di Ruang Tata Usaha MAN 1 Tanah Bumbu yang beralamat di Jalan H.M. Nurung Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit alat pancing merk Maguro Leopard warna hitam lengkap dengan reel merk Kenzi Marine K2-300L serta 1



(satu) unit alat pancing merk Kastking Blackhawk II warna hitam lengkap dengan reel merk Abu Garcia Black Max milik Saksi Hairani Rahman di rumah Saksi Hairani Rahman yang beralamat di Jalan A. Yani Gang Dahlia RT 05 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A57 warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo tipe V15 warna biru milik Saksi Nila Susanti di rumah Saksi Nila Susanti yang beralamat di Jalan H.M. Nurung Gang H. Mansyur Nomor 8 RT 03 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 02.30 WITA juga mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y12 tipe 1904 warna biru milik Saksi Raehansyah di rumah kontrakan Saksi Raehansyah yang beralamat di Jalan H.M. Nurung RT 04 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa, barang-barang tersebut berada di tempat masing-masing Saksi, dengan demikian barang-barang tersebut telah berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa, atau dengan kata lain seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” memiliki pengertian bahwa tujuan Terdakwa mengambil sesuatu barang sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, serta dapat dipandang sebagai “memiliki” bilamana barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, digadaikan, dibelanjakan terhadap sejumlah uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus dengan nomor register sekolah 04 warna hitam tipe X454Y EAN : 4712900875751, S/N : HANOCV105369426,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MCODE : X454YA-EX101T, P/N : 90NB0B42-M00710, MAC No : 409F3860BE75;

- 1 (satu) unit alat pancing merk Maguro Leopard warna hitam lengkap dengan reel merk Kenzi Marine K2-300L;
- 1 (satu) unit alat pancing merk Kastking Blackhawk II warna hitam lengkap dengan reel merk Abu Garcia Black Max;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A57 warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo tipe V15 warna biru;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y12 tipe 1904 warna biru;

merupakan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak pernah mengembalikan barang-barang tersebut kepada pemiliknya yang sah serta sebagian dari barang-barang tersebut juga telah dijual oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai dan bertindak seolah-olah merupakan pemilik yang sah atas barang-barang tersebut, sehingga terlihatlah secara jelas bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dimilikinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak meminta izin dan/atau mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari masing-masing pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-Saksi juga menderita kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 363 ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Bln



3. Gabungan dari Beberapa Perbuatan, yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Tersendiri-Sendiri dan yang Masing-Masing Menjadi Kejahatan yang Terancam dengan Hukuman Utama yang Sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Majelis Hakim juga telah menyatakan bahwa unsur-unsur dari pencurian dalam perkara *a quo* tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau untuk Sampai pada Barang yang Diambil, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat rusak atau sudah tidak sempurna/ utuh lagi, yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan sesuatu benda dengan benda yang tajam, dan yang dimaksud dengan “memanjat” adalah menaiki dengan kaki dan tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam Ruang Tata Usaha MAN 1 Tanah Bumbu melalui jendela belakang ruang tata usaha tersebut, sehingga untuk masuk melalui jendela Terdakwa harus memanjat dinding;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi Raehansyah melalui jendela samping dengan cara Terdakwa lebih dulu memasukkan tangan kanannya ke sela-sela bagian bawah daun jendela samping rumah tersebut, kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut hingga pengunci lepas karena sudah renggang, dan setelah jendela tersebut terbuka kemudian saya masuk ke dalam rumah korban, dengan demikian Terdakwa telah merusak jendela dan untuk masuk melalui jendela Terdakwa juga memanjatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Gabungan dari Beberapa Perbuatan, yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Tersendiri-Sendiri dan yang



Masing-Masing Menjadi Kejahatan yang Terancam dengan Hukuman Utama yang Sejenis”

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Asus dengan nomor register sekolah 04 warna hitam tipe X454Y EAN : 4712900875751, S/N : HANOCV105369426, MCODE : X454YA-EX101T, P/N : 90NB0B42-M00710, MAC No : 409F3860BE75 di Ruang Tata Usaha MAN 1 Tanah Bumbu yang beralamat di Jalan H.M. Nurung Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WITA Terdakwa kembali melakukan pencurian dengan mengambil 1 (satu) unit alat pancing merk Maguro Leopard warna hitam lengkap dengan reel merk Kenzi Marine K2-300L serta 1 (satu) unit alat pancing merk Kastking Blackhawk II warna hitam lengkap dengan reel merk Abu Garcia Black Max milik Saksi Hairani Rahman di rumah Saksi Hairani Rahman yang beralamat di Jalan A. Yani Gang Dahlia RT 05 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa mencuri 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo tipe A57 warna hitam dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo tipe V15 warna biru milik Saksi Nila Susanti di rumah Saksi Nila Susanti yang beralamat di Jalan H.M. Nurung Gang H. Mansyur Nomor 8 RT 03 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 02.30 WITA melakukan pencurian lagi dengan mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y12 tipe 1904 warna biru milik Saksi Raehansyah di rumah kontrakan Saksi Raehansyah yang beralamat di Jalan H.M. Nurung RT 04 Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman sejenis, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ”gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian
2. Di Waktu Malam;
3. Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya;
4. Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;
5. Gabungan dari Beberapa Perbuatan, yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Tersendiri-Sendiri dan yang Masing-Masing Menjadi Kejahatan yang Terancam dengan Hukuman Utama yang Sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Majelis Hakim juga telah menyatakan bahwa unsur-unsur dari pencurian dalam perkara *a quo* tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Di Waktu Malam”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang mana di Indonesia, matahari terbenam terjadi sekira pukul 18.00 dan terbit sekira pukul 06.00;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian di MAN 1 Tanah Bumbu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WITA, di rumah Saksi Hairani Rahman pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WITA, di rumah Saksi Nila Susanti pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekitar pukul 02.00 WITA, dan di rumah Saksi Raehansyah pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 02.30 WITA;

Menimbang, bahwa kesemua perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam rentan waktu pukul 02.00 sampai dengan 03.00



WITA, yang mana rentan waktu tersebut masuk ke dalam kategori malam hari, dengan demikian unsur "di waktu malam" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, termasuk juga yang dimaksud "rumah" adalah gubug, kereta, perahu, dan sebagainya yang didiami siang-malam, sedangkan yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 adalah di dalam rumah Saksi Hairani Rahman, kemudian pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 adalah di dalam rumah Saksi Nila Susanti, dan pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 adalah di dalam rumah Saksi Raehansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi di rumah, dengan demikian unsur "dalam sebuah rumah" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah Terdakwa pencurian harus berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup, sedangkan bilamana Terdakwa berada di luar rumah atau pekarangan tertutup tersebut dan mengambil barang yang ada di dalam rumah atau pekarangan dengan menggunakan suatu alat bukanlah apa yang dimaksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencuriannya di MAN 1 Tanah Bumbu, Terdakwa melakukannya dengan masuk ke dalam Ruang Tata Usaha MAN 1 Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencuriannya di rumah Saksi Hairani Rahman, Terdakwa melakukannya dengan masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencuriannya di rumah Saksi Nila Susanti, Terdakwa melakukannya dengan masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur belakang;



Menimbang, bahwa untuk melakukan pencuriannya di rumah Saksi Raehansyah, Terdakwa melakukannya dengan masuk ke dalam rumah melalui jendela samping;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa melakukan semua pencuriannya dengan terlebih dulu masuk ke dalam rumah atau bangunan tersebut, barulah kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah dan bangunan serta mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dan juga tidak diketahui oleh pemilik yang sah atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para pemilik barang-barang tersebut menderita kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Gabungan dari Beberapa Perbuatan, yang Masing-Masing Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Tersendiri-Sendiri dan yang Masing-Masing Menjadi Kejahatan yang Terancam dengan Hukuman Utama yang Sejenis”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan pertama serta dianggap telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur “gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis” sebagai delik formil juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit flashdisk merk Toshiba warna tosca yang berisikan rekaman kamera pengawas (CCTV);
- 1 (satu) buah kotak laptop merk Asus dengan Nomor Register Sekolah 04 warna hitam type X45AYEAN: 4712900875751, S/N: HANOCV105369426 MCODE : X454YA-EX101T, P/T : 90NB0B42-M00710 MAC Nomor: 409F3860BE75;
- 1 (satu) helai handuk warna biru tua merk Divana Singulur;
- 2 (dua) lembar amplop warna putih yang sudah terbuka dan sobek;
- 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) balok kayu ulin dengan panjang 186 (seratus delapan puluh enam) sentimeter;
- 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam model X454Y, HANOCV105369426, X454YA-EX101T;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Infocus;
- 1 (satu) unit alat pengisi daya (*charger*) laptop merk Asus warna hitam;

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah milik MAN 1 Tanah Bumbu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada MAN 1 Tanah Bumbu melalui Saksi Alimuddin, S.Ag., M.M. alias Ali bin Suke;

- 1 (satu) unit alat pancing merk Maguro Leopard warna hitam;
- 1 (satu) unit reel merk Kenzi Marine K2-300L;
- 1 (satu) unit alat pancing merk Kastking Blackhawk II warna hitam;
- 1 (satu) unit reel merk Abu Garcia Black Max;

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah milik Saksi Hairani Rahman bin Hartani Bakti, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hairani Rahman bin Hartani Bakti;

- 1 (satu) buah kotak telepon genggam merk Oppo A57 tipe CPH1701 warna putih dengan nomor imei 1 : 865255031746534 dan nomor imei 2 : 865255031746526;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak telepon genggam merk Vivo V15 tipe Vivo 1819 warna putih dengan nomor imei 1 : 863481042566818 dan nomor imei 2 : 863481042566800;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru bertuliskan MI;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo V15 tipe Vivo 1819 warna royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042566818 dan nomor imei 2 : 863481042566800;

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah milik Saksi Nila Susanti, S.Pd.I. binti M. Yusuf (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nila Susanti, S.Pd.I. binti M. Yusuf (Alm);

- 1 (satu) buah kotak telepon genggam merk Vivo Y12 tipe Vivo 1904 warna Aqua Blue dengan nomor imei 1 : 868435046633516 dan nomor imei 2 : 868435046633508 SN : A904SHJ06D00;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y12 tipe Vivo 1904 warna Aqua Blue dengan nomor imei 1 : 868435046633516 dan nomor imei 2 : 868435046633508 SN : A904SHJ06D00;

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah milik Saksi Raehansyah alias Rehan bin Sasang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Raehansyah alias Rehan bin Sasang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedudukan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa melakukan perbuatannya berkali-kali;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedudukan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Bln



1. Menyatakan Terdakwa **Mastur alias Atur bin Misran (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **beberapa kali melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit flashdisk merk Toshiba warna tosca yang berisikan rekaman kamera pengawas (CCTV);
 - 1 (satu) buah kotak laptop merk Asus dengan Nomor Register Sekolah 04 warna hitam type X45AYEAN: 4712900875751, S/N: HANOCV105369426 MCODE : X454YA-EX101T, P/T : 90NB0B42-M00710 MAC Nomor: 409F3860BE75;
 - 1 (satu) helai handuk warna biru tua merk Divana Singulur;
 - 2 (dua) lembar amplop warna putih yang sudah terbuka dan sobek;
 - 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) balok kayu ulin dengan panjang 186 (seratus delapan puluh enam) sentimeter;
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna hitam model X454Y, HANOCV105369426, X454YA-EX101T;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Infocus;
 - 1 (satu) unit alat pengisi daya (*charger*) laptop merk Asus warna hitam;**dikembalikan kepada MAN 1 Tanah Bumbu melalui Saksi Alimuddin, S.Ag., M.M. alias Ali bin Suke;**
 - 1 (satu) unit alat pancing merk Maguro Leopard warna hitam;
 - 1 (satu) unit reel merk Kenzi Marine K2-300L;
 - 1 (satu) unit alat pancing merk Kastking Blackhawk II warna hitam;
 - 1 (satu) unit reel merk Abu Garcia Black Max;**dikembalikan kepada Saksi Hairani Rahman bin Hartani Bakti;**
 - 1 (satu) buah kotak telepon genggam merk Oppo A57 tipe CPH1701 warna putih dengan nomor imei 1 : 865255031746534 dan nomor imei 2 : 865255031746526;
 - 1 (satu) buah kotak telepon genggam merk Vivo V15 tipe Vivo 1819 warna putih dengan nomor imei 1 : 863481042566818 dan nomor Imei 2 : 863481042566800;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru bertuliskan MI;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo V15 tipe Vivo 1819 warna royal blue dengan nomor imei 1 : 863481042566818 dan nomor imei 2 : 863481042566800;

dikembalikan kepada Saksi Nila Susanti, S.Pd.I. binti M. Yusuf (Alm);

- 1 (satu) buah kotak telepon genggam merk Vivo Y12 tipe Vivo 1904 warna Aqua Blue dengan nomor imei 1 : 868435046633516 dan nomor imei 2 : 868435046633508 SN : A904SHJ06D00;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y12 tipe Vivo 1904 warna Aqua Blue dengan nomor imei 1 : 868435046633516 dan nomor imei 2 : 868435046633508 SN : A904SHJ06D00;

dikembalikan kepada Saksi Raehansyah alias Rehan bin Sasang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh Rifin Nur Hakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Rifin Nur Hakim Sahetapi, S.H.,

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 307/Pid.B/2020/PN Bln